

PENGUMUMAN

NOMOR : B/144/S.KP.01.00/2022

TENTANG

PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (PANRB) TAHUN ANGGARAN 2022

Sehubungan dengan pengadaan PPPK Teknis di lingkungan Kementerian PANRB Tahun Anggaran 2022, bersama ini kami sampaikan bahwa Kementerian PANRB membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk menjadi PPPK Teknis yang akan ditugaskan di lingkungan Kementerian PANRB dengan ketentuan pada pengumuman ini.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
5. Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Kementerian PANRB;
6. Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
7. Peraturan Menteri PANRB Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
8. Keputusan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2022 Tanggal 19 Agustus 2022 tentang tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian PANRB Tahun Anggaran 2022;
9. Keputusan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 970 Tahun 2022 Tanggal 20 Oktober 2022 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Teknis;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

10. Keputusan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2022 Tanggal 20 Oktober 2022 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2022; dan
11. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 43066/B-KS.04.01/SD/K/2022, tanggal 19 Desember 2022, Hal: Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Tenaga Teknis Tahun 2022.

B. JUMLAH KEBUTUHAN PPPK TEKNIS

Jumlah kebutuhan PPPK Teknis di lingkungan Kementerian PANRB Tahun Anggaran 2022 sesuai Keputusan Menteri PANRB Nomor 322 Tahun 2022 adalah sebanyak 49 kebutuhan PPPK Teknis.

C. LOKASI KEBUTUHAN

Lokasi kebutuhan PPPK sebagai unit kerja penempatan di lingkungan Kementerian PANRB adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Unit Kerja Penempatan

NO	UNIT KERJA	KEBUTUHAN
1.	Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan	6
2.	Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana	6
3.	Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur	3
4.	Deputi Bidang Pelayanan Publik	10
5.	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	3
6.	Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik	5
7.	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum	6
8.	Biro Umum dan Keuangan	10
JUMLAH		49

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

D. JABATAN, MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA (MHPK), KUALIFIKASI PENDIDIKAN, ALOKASI KEBUTUHAN, DAN UNIT PENEMPATAN PPPK TEKNIS

Berikut adalah rincian dari 49 kebutuhan jabatan PPPK Teknis yang akan diisi melalui pengadaan PPPK Teknis Kementerian PANRB Tahun Anggaran 2022.

Tabel 2
Rincian Kebutuhan PPPK Teknis

NO	JABATAN	MHPK	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI KEBUTUHAN	UNIT PENEMPATAN
1.	AHLI PERTAMA – ANALIS KEBIJAKAN	5	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 SOSIAL POLITIK	1	DEPUTI BIDANG REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR, DAN PENGAWASAN, ASISTEN DEPUTI PERUMUSAN DAN KOORDINASI KEBIJAKAN PENERAPAN AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN
2.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	5	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 SOSIAL POLITIK	1	DEPUTI BIDANG REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR, DAN PENGAWASAN, ASISTEN DEPUTI PERUMUSAN DAN KOORDINASI KEBIJAKAN PENERAPAN REFORMASI BIROKRASI
3.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	5	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 SOSIAL	2	SEKRETARIS KEMENTERIAN, BIRO SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, DAN HUKUM

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

NO	JABATAN	MHPK	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI KEBUTUHAN	UNIT PENEMPATAN
			POLITIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA		
4.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	5	S-1 KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 HUKUM ISLAM	1	SEKRETARIS KEMENTERIAN, BIRO UMUM DAN KEUANGAN
5.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	5	S-1 KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 EKONOMI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 PSIKOLOGI / S-1 STATISTIKA	4	DEPUTI BIDANG PELAYANAN PUBLIK, ASISTEN DEPUTI TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK
6.	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	5	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR, ASISTEN DEPUTI PERANCANGAN JABATAN, DAN PENGADAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
7.	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	5	S-1 KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK	1	SEKRETARIS KEMENTERIAN, BIRO SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, DAN HUKUM
8.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	5	D-IV KEARSIPAN / S-1 EKONOMI AKUTANSI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 MANAJEMEN / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI	1	SEKRETARIS KEMENTERIAN, BIRO SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, DAN HUKUM

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

NO	JABATAN	MHPK	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI KEBUTUHAN	UNIT PENEMPATAN
9.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	5	D-IV KEARSIPAN / S-1 EKONOMI AKUTANSI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 MANAJEMEN / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI	1	SEKRETARIS KEMENTERIAN, BIRO DATA, KOMUNIKASI, DAN INFORMASI PUBLIK
10.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	5	S-1 PENDIDIKAN LUAR BIASA / S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM / S-1 SASRA PERANCIS	3	SEKRETARIS KEMENTERIAN, BIRO UMUM DAN KEUANGAN
11.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	5	D-IV KEARSIPAN / S-1 EKONOMI AKUTANSI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 MANAJEMEN / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI	1	DEPUTI BIDANG REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR, SEKRETARIAT DEPUTI
12.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	5	D-IV KEARSIPAN / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 MANAJEMEN / D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI	1	SEKRETARIS KEMENTERIAN, BIRO MANAJEMEN KINERJA DAN KERJA SAMA
13.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	5	D-IV KEARSIPAN / S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI / S-1 ILMU KOMUNIKASI / D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI	1	DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR, SEKRETARIAT DEPUTI
14.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	5	S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM KOMPUTER	1	DEPUTI BIDANG KEEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA, SEKRETARIAT DEPUTI
15.	AHLI PERTAMA - ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	5	S-2 PSIKOLOGI INDUSTRI	1	SEKRETARIS KEMENTERIAN, BIRO SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, DAN HUKUM

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



NO	JABATAN	MHPK	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI KEBUTUHAN	UNIT PENEMPATAN
16.	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	5	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI NEGARA	2	SEKRETARIS KEMENTERIAN, BIRO UMUM DAN KEUANGAN
17.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	5	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 EKONOMI AKUNTANSI / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 MANAJEMEN KEUANGAN / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN EKONOMI / S-1 STUDI PEMBANGUNAN	3	DEPUTI BIDANG PELAYANAN PUBLIK, SEKRETARIAT DEPUTI
18.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	5	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 EKONOMI AKUNTANSI / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 MANAJEMEN KEUANGAN / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN EKONOMI / S-1 STUDI PEMBANGUNAN	2	DEPUTI BIDANG REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR, DAN PENGAWASAN, SEKRETARIAT DEPUTI

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



NO	JABATAN	MHPK	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI KEBUTUHAN	UNIT PENEMPATAN
19.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	5	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 EKONOMI AKUTANSI / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 MANAJEMEN KEUANGAN / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN EKONOMI / S-1 STUDI PEMBANGUNAN / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	2	SEKRETARIS KEMENTERIAN, BIRO MANAJEMEN KINERJA DAN KERJA SAMA
20.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	5	S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 HUKUM / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 PEMERINTAHAN	1	DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR, SEKRETARIAT DEPUTI
21.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	5	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KEHUMASAN / S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	DEPUTI BIDANG KEEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA, SEKRETARIAT DEPUTI
22.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	5	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KEHUMASAN / S-1 ILMU KOMUNIKASI	2	DEPUTI BIDANG PELAYANAN PUBLIK, SEKRETARIAT DEPUTI
23.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	5	S-1 KOMUNIKASI / S-1 KEHUMASAN / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	DEPUTI BIDANG REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR, DAN PENGAWASAN, SEKRETARIAT DEPUTI
24.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	5	S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 SISTEM KOMPUTER	1	SEKRETARIS KEMENTERIAN, BIRO UMUM DAN KEUANGAN

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

NO	JABATAN	MHPK	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI KEBUTUHAN	UNIT PENEMPATAN
25.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	5	D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 MANAJEMEN TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 KOMPUTER / S-1 KOMPUTER INFORMATIKA / S-1 SISTEM KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNIK ELEKTRO	1	DEPUTI BIDANG KEEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA, SEKRETARIAT DEPUTI
26.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	5	D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 MANAJEMEN TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 KOMPUTER / S-1 KOMPUTER INFORMATIKA / S-1 SISTEM KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNIK ELEKTRO	1	DEPUTI BIDANG PELAYANAN PUBLIK, SEKRETARIAT DEPUTI
27.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	5	D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 MANAJEMEN TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 KOMPUTER / S-1 KOMPUTER INFORMATIKA / S-1 SISTEM KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNIK ELEKTRO	3	SEKRETARIS KEMENTERIAN, BIRO DATA, KOMUNIKASI, DAN INFORMASI PUBLIK

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

NO	JABATAN	MHPK	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI KEBUTUHAN	UNIT PENEMPATAN
28.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	5	D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 MANAJEMEN TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 KOMPUTER / S-1 KOMPUTER INFORMATIKA / S-1 SISTEM KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNIK ELEKTRO	3	DEPUTI BIDANG KEEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA, ASISTEN DEPUTI PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
29.	AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN	5	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN	1	SEKRETARIS KEMENTERIAN, BIRO DATA, KOMUNIKASI, DAN INFORMASI PUBLIK
30.	TERAMPIL - ARSIPARIS	5	D-III KEARSIPAN / D-III ARSIP / D-III ARSIPARIS / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN PERPAJAKAN	2	SEKRETARIS KEMENTERIAN, BIRO UMUM DAN KEUANGAN
31.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	5	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	SEKRETARIS KEMENTERIAN, BIRO SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, DAN HUKUM
32.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	5	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	SEKRETARIS KEMENTERIAN, BIRO UMUM DAN KEUANGAN

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

E. PERSYARATAN UMUM PPPK TEKNIS

Berikut adalah persyaratan umum bagi pelamar PPPK.

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu 57 tahun untuk jabatan fungsional ahli pertama dan jabatan fungsional keterampilan.
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan.
8. Memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang terampil dan ahli pertama, dibuktikan dengan surat keterangan dan ditandatangani oleh:
 - a. Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah; atau
 - b. Paling rendah Direktur / Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta / lembaga swadaya nonpemerintah / yayasan.
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan jabatan yang dilamar.
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelamar memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri; atau
 - b. pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
12. Tidak terlibat dalam organisasi kemasyarakatan yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah.
13. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya.
14. Tidak bertato atau bekas tato dan tindik atau bekas tindik anggota badan lainnya selain di telinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

15. Untuk pelamar PPPK Teknis merupakan lulusan Sarjana (S-1), Diploma IV (D-IV), atau lulusan Diploma III (D-III) sesuai dengan persyaratan jabatan pada kebutuhan jabatan yang dilamar, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,50 (dua koma lima nol) dari skala 4,00 (empat koma nol).
16. Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar PPPK Teknis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - b. pada saat melamar di SSCASN pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas, yang dibuktikan dengan:
 - 1) dokumen / surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah / puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
 - 2) tautan / link video singkat yang menyatakan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

F. PERSYARATAN KHUSUS PELAMAR PPPK TEKNIS

Berikut adalah persyaratan khusus bagi pelamar PPPK Teknis.

1. Jabatan Ahli Pertama – Arsiparis pada Tabel 2 jabatan no 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14 wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Administrasi Perkantoran yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang masih berlaku.
2. Jabatan Ahli Pertama – Pengelola Pengadaan Barang / Jasa pada Tabel 2 jabatan no 16 wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang / Jasa Tingkat Dasar / Level 1 yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP).
3. Jabatan Ahli Pertama – Pranata Hubungan Masyarakat pada Tabel 2 jabatan no 21, 22 dan 23 wajib:
 - a. menguasai fotografi / videografi / penulisan berita di bidang Pemerintahan / pembuatan konten untuk media sosial; dan
 - b. melampirkan portofolio dengan mencantumkan tangkap layar atau tautan hasil karya pelamar sesuai dengan angka 4 huruf a.
4. Jabatan Ahli Pertama – Pranata Komputer pada Tabel 2 jabatan no 24, 25, 26, 27, dan 28 wajib:
 - a. memiliki paling sedikit 1 (satu) sertifikat sebagai berikut:
 - 1) Oracle Report Developer;
 - 2) Web Development PHP MySQL; atau
 - 3) Internet dan Intranet Desain.
 - b. memiliki pengalaman dalam pembuatan aplikasi berbasis PHP framework / database system mysql / mariadb / mobile programming.
 - c. melampirkan hasil pembuatan sendiri aplikasi dalam bentuk tangkap layar atau tautan sesuai dengan angka 5 huruf b.
5. Jabatan Ahli Pertama – Pustakawan pada Tabel 2 jabatan no 29 bagi pelamar yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Pustakawan masih berlaku yang

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

diterbitkan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pustakawan akan mendapatkan tambahan nilai seleksi kompetensi teknis 15%.

6. Jabatan Terampil – Arsiparis pada Tabel 2 jabatan no 30 wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Administrasi Perkantoran yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang masih berlaku.
7. Jabatan Terampil – Pranata Komputer pada Tabel 2 jabatan no 31 dan 32 wajib:
 - a. memiliki paling sedikit 1 (satu) sertifikat sebagai berikut:
 - 1) Oracle Report Developer;
 - 2) Web Development PHP MySQL; atau
 - 3) Internet dan Intranet Desain.
 - b. memiliki pengalaman dalam pembuatan aplikasi berbasis PHP framework / database system mysql / mariadb / mobile programming.
 - c. melampirkan hasil pembuatan sendiri aplikasi dalam bentuk tangkap layar atau tautan sesuai dengan angka 8 huruf b.

G. TATA CARA PENDAFTARAN PELAMAR PPPK TEKNIS

Berikut adalah tata cara pendaftaran pelamar PPPK Teknis:

1. Pelamar mengunggah scan dokumen persyaratan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> terdiri dari:
 - a. Surat lamaran yang diketik menggunakan komputer dan ditujukan kepada Menteri PANRB di Jakarta dan dibubuhi materai Rp10.000 dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format surat lamaran terlampir);
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik asli atau Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil);
 - c. Ijazah asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - d. Transkrip nilai asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - e. Pas foto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
 - f. Daftar Riwayat Hidup atau *Curriculum Vitae* (format terlampir);
 - g. Surat keterangan memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar sesuai dengan ketentuan pada bagian **E. PERSYARATAN UMUM PPPK TEKNIS Nomor 8**;
 - h. Surat Pernyataan yang sudah ditandatangani dan dibubuhi meterai (format surat pernyataan terlampir);
 - i. Dokumen lainnya sesuai yang dipersyaratkan pada bagian **F. PERSYARATAN KHUSUS PELAMAR PPPK TEKNIS**.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



2. Pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan pendukung lainnya dilakukan secara *online* melalui laman: <https://sscASN.bkn.go.id> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK).

H. TAHAPAN SELEKSI PPPK TEKNIS

Tahapan Seleksi PPPK Teknis meliputi:

1. Seleksi Administrasi;
2. Seleksi Kompetensi yang meliputi ujian:
 - a. Seleksi Kompetensi Teknis:
 - 1) Seleksi Kompetensi Teknis menggunakan CAT (50%);
 - 2) Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan yaitu Wawancara Pimpinan Unit Kerja dan Instansi Pembina (20%) dan Praktik Kerja (30%);
 - b. Seleksi Kompetensi Manajerial menggunakan CAT;
 - c. Seleksi Kompetensi Sosial Kultural menggunakan CAT; dan
 - d. Wawancara (penilaian integritas dan moralitas) menggunakan CAT.
3. Nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi adalah 690 dengan rincian:
 - a. 450 untuk seleksi kompetensi teknis;
 - b. 200 untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural; dan
 - c. 40 untuk wawancara.
4. Nilai ambang batas adalah sebagai berikut:
 - a. Nilai seleksi kompetensi teknis:

Tabel 3
Nilai Ambang Batas PPPK Teknis

NO	JABATAN	NILAI AMBANG BATAS
1.	Ahli Pertama – Analis Kebijakan	293
2.	Ahli Pertama – Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	248
3.	Ahli Pertama – Arsiparis	270
4.	Ahli Pertama – Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur	248
5.	Ahli Pertama – Pengelola Pengadaan Barang / Jasa	293
6.	Ahli Pertama – Perencana	293
7.	Ahli Pertama – Pranata Hubungan Masyarakat	225
8.	Ahli Pertama – Pranata Komputer	293
9.	Ahli Pertama – Pustakawan	225
10.	Terampil – Arsiparis	248
11.	Terampil – Pranata Komputer	293

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



- b. Nilai seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural 130;
- c. Nilai wawancara 24.
- d. Khusus pelamar Jabatan Ahli Pertama – Pustakawan yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Pustakawan masih berlaku yang diterbitkan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pustakawan akan mendapatkan tambahan nilai seleksi kompetensi teknis 15%.

5. Materi praktik kerja pada Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan PPPK Teknis yaitu:

Tabel 4
Materi Praktik Kerja PPPK Teknis

NO	JABATAN	PRAKTIK KERJA
1.	Ahli Pertama – Analis Kebijakan	Merumuskan isu-isu kebijakan ke dalam rumusan masalah kebijakan (ringkasan kebijakan / policy brief).
2.	Ahli Pertama – Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi ASN; dan 2. Menyusun kerangka kerja sistem manajemen SDM aparatur strategik berberbasis manajemen talenta.
3.	Ahli Pertama – Arsiparis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan arsip dinamis; dan 2. Pengelolaan dan penyajian arsip menjadi informasi.
4.	Ahli Pertama – Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana asesmen kompetensi / potensi; dan 2. Menyusun laporan hasil asesmen kompetensi / potensi.
5.	Ahli Pertama – Pengelola Pengadaan Barang / Jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun perkiraan harga untuk setiap tahapan pengadaan barang / jasa pemerintah; 2. Melakukan penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan; dan 3. Melakukan perumusan kontrak pengadaan barang / jasa pemerintah.
6.	Ahli Pertama – Perencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi permasalahan, inventarisasi dan identifikasi data sekunder, dan menganalisis data dan informasi; dan 2. Melakukan persiapan pengendalian pelaksanaan rencana dan mengolah data dan informasi dalam rangka evaluasi rencana pembangunan tahunan.
7.	Ahli Pertama – Pranata Hubungan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun berita pelayanan informasi dan kehumasan melalui media daring; dan 2. Mengolah konten media.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

NO	JABATAN	PRAKTIK KERJA
8.	Ahli Pertama – Pranata Komputer	Membuat program aplikasi sistem informasi
9.	Ahli Pertama – Pustakawan	1. Pengolahan bahan perpustakaan; 2. Pengkajian kepustakawanan bersifat sederhana (teknis operasional); dan 3. Promosi perpustakaan.
10.	Terampil – Arsiparis	1. Pengelolaan arsip dinamis; dan 2. Pengelolaan arsip statis.
11.	Terampil – Pranata Komputer	Membuat program aplikasi sistem informasi

I. JADWAL SELEKSI PENGADAAN PPPK TEKNIS

Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK Teknis adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK Teknis

NO	KEGIATAN	TANGGAL*
1.	Pengumuman Seleksi	20 Desember 2022 – 3 Januari 2023
2.	Pendaftaran Seleksi	21 Desember 2022 – 6 Januari 2023
3.	Seleksi Administrasi	21 Desember 2022 – 11 Januari 2023
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	12 – 15 Januari 2023
5.	Masa Sanggah	16 – 18 Januari 2023
6.	Jawab Sanggah	19 – 25 Januari 2023
7.	Pengumuman Pasca Sanggah	26 – 28 Januari 2023
8.	Pemilihan Titik Lokasi Ujian dan Pencetakan Kartu Peserta	18 – 22 Februari 2023
9.	Penarikan Data Final	23 – 24 Februari 2023
10.	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	25 Februari – 1 Maret 2023
11.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi	2 – 7 Maret 2023
12.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	10 Maret – 3 April 2023
13.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tambahan	20 Maret – 6 April 2023
14.	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	26 Maret – 8 April 2023
15.	Pengumuman Kelulusan	9 – 11 April 2023
16.	Masa Sanggah	12 – 14 April 2023
17.	Jawab Sanggah	14 – 20 April 2023
18.	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	27 – 29 April 2023

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

NO	KEGIATAN	TANGGAL*
19.	Pengisian DRH NI PPPK	30 April – 22 Mei 2023
20.	Usul Penetapan NI PPPK	23 Mei – 20 Juni 2023

*) Jadwal pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan kemudian melalui laman <https://www.menpan.go.id>.

J. SISTEM KELULUSAN PPPK TEKNIS

1. Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>. Adapun kelulusan seleksi administrasi akan diumumkan oleh Tim Pengadaan pada laman <https://www.menpan.go.id>.
2. Bagi pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian dari laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
3. Kelulusan Akhir akan ditentukan kemudian oleh Panselnas.

K. LAIN-LAIN

1. Masa Hubungan Perjanjian Kerja antara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan Pejabat Pembina Kepegawaian ditetapkan selama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan instansi.
2. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi diberikan kesempatan untuk menyanggah pada masa sanggah maksimal 3 (tiga) hari pasca pengumuman hasil seleksi administrasi. Panitia akan memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar sampai dengan penetapan keputusan sanggah.
3. Bagi pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil akhir seleksi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi akhir diumumkan melalui SSCASN. Panitia seleksi Kementerian PANRB dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar. Panitia Seleksi Kementerian PANRB dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
4. Tempat pelaksanaan seleksi dapat dipilih oleh peserta sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan.
5. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
6. Setiap informasi/perubahan informasi yang terkait dengan pengadaan PPPK Teknis Kementerian PANRB Tahun Anggaran 2022 akan diumumkan secara resmi melalui laman Kementerian PANRB <https://www.menpan.go.id>.
7. Harap para pelamar untuk dapat selalu mengakses laman di atas secara rutin/periodik untuk mendapatkan informasi terbaru tentang informasi pengadaan PPPK Teknis Kementerian PANRB Tahun 2022.
8. Tim Pengadaan tidak bertanggung jawab terhadap informasi yang tidak tersampaikan atau tidak terinformasikan kepada pelamar yang disebabkan pelamar lalai dalam mengakses informasi yang terdapat pada laman di atas.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

9. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus / diterima kemudian mengundurkan diri atau digugurkan disebabkan oleh sebab atau alasan tertentu, maka Tim Pengadaan dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat.
10. Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus / diterima dan sudah mendapat persetujuan nomor induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya.
11. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain.
12. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan. Kepada para peserta, keluarga, dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan pengadaan PPPK Teknis Kementerian PANRB. Apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
13. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai / tidak benar / menyalahi ketentuan, Tim Pengadaan dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
14. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya.
15. Keputusan Tim Pengadaan PPPK Kementerian PANRB Tahun Anggaran 2022 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
16. Pengaduan, pelayanan, dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan pengadaan PPPK Kementerian PANRB T.A. 2022 dapat menghubungi *Whatsapp* 0896-7735-7088 (tidak menerima SMS dan telepon, hanya aktif melayani pada hari kerja Senin-Jumat, pukul 08.00-16.00 WIB).

Jakarta, 20 Desember 2022
Ketua Tim Pengadaan PPPK
Kementerian PANRB T.A. 2022,



Rini Widyantini

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.